

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat  
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH  
NOMOR : Sprin/373/IX/KA/RH.03/2023/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1. **Lily WAhyuni, A.Md.Farm**  
**Konselor Adiksi Ahli Muda**  
2. **Hijabul Insan, A.Md.Kep**  
**Perawat Terampil**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 di Kelurahan Leneng Kab. Lombok Tengah.  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.  
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.  
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 04 September 2023

